



**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA STIKes HANG TUAH PEKANBARU**

Nomor : 02/STIKes-HTP/II/2019/0817

Tentang

Penasehat Akademik Mahasiswa Program Studi Rekam Medik dan Informasi Kesehatan

STIKes Hang Tuah Pekanbaru

T. A. 2018/2019

**KETUA STIKes HANG TUAH PEKANBARU**

- Membaca : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru;
- Menimbang : a bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan T.A 2018/2019 STIKes Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menyempurnakan Penasehat Akademik untuk mahasiswa Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan;
- b bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penasehat Akademik Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (PS.RMIK) T.A 2018/2019 STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Mendiknas nomor: 3759/D/T/K-X/2011 tanggal 6 September 2010 tentang izin perpanjangan penyelenggara Program Studi D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan;
5. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-291.HT 2005 tanggal 9 maret 2005 tentang akta pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005;
6. Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor 020.C/YTH/PB/XII/2007 tentang sistem pengelolaan pembukuan keuangan dan perlengkapan di STIKes Hang Tuah Pekanbaru;
7. Surat keputusan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru No. 034/YHT/PB/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan dan penetapan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Bahwa yang ditunjuk menjadi Penasehat Akademik diberi tugas sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penasehat Akademik dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ketiga : keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 08 Februari 2019

STIKes Hang Tuah Pekanbaru  
Ketua  
  
**H. Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes**  
No. Reg : 10306114265

- Tembusan :
1. BPH STIKes Hang Tuah Pekanbaru
  2. Wakil Ketua I, II, III di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
  3. Ka. P3M Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
  4. Ka. PPM Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
  5. Ka. BAAK Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
  6. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
  7. Arsip



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)

# HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646  
email : info.stikes@hangtuhapekanbaru.ac.id izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Website : www.hangtuhapekanbaru.ac.id

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru  
Nomor : 02/STIKes-HTP/II/2019/0817  
Tanggal : 08 Februari 2019

Penasehat Akademik Mahasiswa  
Pada Program Studi Rekam Medis dan Infomasi Kesehatan (RMIK)  
STIKes Hang Tuah Pekanbaru  
T. A. 2018/2019

**Dosen Penasehat Akademik : Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, M.K.M**

No.	NIM	Nama Mahasiswa
1.	18021045	Bella Anggita Sihaholo
2	18021028	Dwi Mega Lestari
3	18021001	Laura Florentina Fres
4	18021101	Rezki Wahyuni

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 08 Februari 2019

STIKes Hang Tuah Pekanbaru  
Ketua  
  
**H. Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes**  
No. Reg : 10306114265

Tembusan :

1. BPH STIKes Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Ketua I, II, III di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
3. Ka. P3M Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
4. Ka. PPM Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
5. Ka. BAAK Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
6. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
7. Arsip